



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DISDIKPORA
UPT DISDIKPORA KECAMATAN KALIPUCANG
Jln Raya Kalipucang No.342 Telp. (0265) 2640929 Kalipucang 46397

KEPUTUSAN
KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KALIPUCANG
Nomor : 421.2./ 55. ./UPT.03/Disdikpora /2018

TENTANG
SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CIPARAKAN
DESA CIPARAKAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN

KEPALA UPT DISDIKPORA KECAMATAN KALIPUCANG

Menimbang :

- a. Bahwa di Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah berdiri Sekolah Dasar Negeri 1 Ciparakan , sejak tahun 1922 namun Izin Operasionalnya telah hilang.
- b. Emplak. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka Sekolah Dasar Negeri 1 Ciparakan Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dianggap Layak untuk Beroperasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Memperhatikan :

Surat Edaran Kepala Dirjen Dikdasmen No. 018/Kep/1983 tentang Izin Operasional Sekolah Negeri/Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan / Ijin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Ciparakan Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terhitung mulai tanggal 22 Januari 2018.
- KEDUA : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri 1 Ciarakan Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran menjadi Tanggungan Pihak Sekolah.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah sesuai format-format yang berlaku yang dilaporkan ke Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalipucang

Pada Tanggal : 22 Januari 2018

Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Kalipucang



RUNDANA, S.Pd, M.Pd

NIP. 19610616 198305 1 003

Tembusan : Yang Terhormat

1. Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran
2. Camat Kalipucang

Arsip.